

# PENDISTRIBUSIAN ZIS PADA YAYASAN YATIM MANDIRI MAKASSAR

Muhammad Mellong Noni<sup>1</sup>  
Muslimin Kara<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan salah satu hal penting dalam sistem manajemen ZIS. Berbagai masalah dan kendala kerap dihadapi oleh lembaga pengelola ZIS, tidak terkecuali Yayasan Yatim Mandiri (YYM) Kota Makassar. Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh YYM. Beberapa aspek yang diteliti seperti gambaran pengelolaan ZIS, pendistribusiannya, sampai dengan kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan donatur yang membayarkan ZIS ke YYM ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga ini cukup baik.

**Kata kunci:** zakat, infaq, sedekah, Makassar.

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal.<sup>3</sup> Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan sesama manusia (*hablun minannaas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat pemerintah memberikan perhatian dan membentuk undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang mana memuat aturan tentang pengelolaan yang terorganisir dengan baik, transparan

---

<sup>1</sup> Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

<sup>2</sup> Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

<sup>3</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islm* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2008).h.1

dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>4</sup>

Yayasan Yatim Mandiri, merupakan sebuah lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWA ( zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga umat Islam dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan.

Dalam pendistribusian zakat yang disebut dalam al-Qur'an ada 8 asnaf, namun demikian jika dilihat dari kegiatan Yayasan Yatim Mandiri kegiatannya difokuskan pada pemandirian anak yatim. Yayasan ini sudah di percaya kurang lebih 20 tahun selama berdiri di Surabaya, Namun cabang makassar baru sekitar kurang lebih 3 tahun. Dalam penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mengajak muzakki jadi donatur rutin setiap bulan dan donatur insidental (tidak rutin).

Pengelolaan dan manajemen penyaluran ZIS melalui lembaga penting guna menentukan arah dan tujuan dalam pengelolaan zakat agar langkahnya dapat lebih produktif dan mempunyai nilai yang lebih dari saat sekarang, Oleh karena itu, setiap lembaga ZIS memerlukan metode-metode yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk membantu untuk mencapai kondisi yang ideal.

Selain penggunaan metode yang tepat, juga perlu dilakukan identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang seringkali ditemui dalam pengelolaan zakat tersebut. Hal ini menjadi penting karena dengan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh lembaga penyalur ZIS maka dapat dibuat langkah-langkah strategis yang dapat mengatasi masalah tersebut secara komprehensif.

Atas dasar tersebut, maka penelitian terhadap proses dan mekanisme penyaluran ZIS oleh Yayasan Yatim Mandiri Kota Makassar perlu dilakukan.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002) h.11.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Menurut terminologi (istilah), zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.<sup>5</sup> *Pertama*, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat.<sup>6</sup> *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Abu Hasana al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci.<sup>7</sup>

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu dari harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Perbedaannya dengan zakat adalah jika zakat ada nisabnya, sedangkan infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 asnaf), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua atau anak yatim.

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu sedekah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah dalam beberapa ungkapan al-Qur'an.

---

<sup>5</sup> Syaikh Muhammad bin Salih, *Fatwa-fatwa Zakat* (Jakarta. Darus Sunnah, 2008 ) h.2.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits* (Jakarta : Litera AntarNusa, 1987), h. 34

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. h. 35

## **Pengelolaan dan Manajemen ZIS**

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtimaiyyah*, yang harus dikelola secara profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan Agama. Apabila zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Hal yang kurang lebih sama juga berlaku terhadap infaq dan sedekah.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrumen penelitian sendiri berdasarkan pada persepsi informan. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif sampai pada penjabaran hasil analisis.

Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, penelitian pustaka, dan studi dokumentasi. Setelah itu data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan melalui beberapa tahap. Pertama, mengumpulkan data yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Kedua, Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Ketiga, pengeditan yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut. Langkah terakhir adalah menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan

dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

Dalam analisis data terdapat beberapa tahap yang dilakukan. Pertama adalah tahap pendataan "muzakki". Tahap ini sebenarnya tidak terlalu sulit mengingat banyaknya orang yang dianggap mampu untuk mewakili suara kelompok ini. Setelah mengkaji nama dan instansi yang mewakili, maka peneliti mulai mengumpulkan data dengan mewawancarai yang bersangkutan atau yang berwenang dalam menangani hal ini.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini termasuk tahap yang penting karena data yang sudah terkumpul akan bermakna dan berbicara banyak dalam tahapan ini. Setelah proses pengolahan data adalah "editing", tahap ini dilakukan untuk mengecek keterwakilan kelengkapan para "muzakki". Setelah editing, langkah berikutnya adalah klasifikasi. Maksudnya adalah untuk menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. Tahapan setelahnya adalah analisa sebagai tahap yang paling penting karena disinilah letak signifikan dari penelitian ini. Apapun yang didapat dalam analisa akan menjadi rekomendasi yang nyata untuk pegawai negeri sipil (pns), Dan terakhir adalah kesimpulan yang merupakan akhir dari tahapan analisa dengan mengambil satu statemen utama yang akan dijadikan sebagai sebuah konklusi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar**

Dalam pengumpulan Dana Zakat fitrah yayasan yatim mandiri, dilakukan strategi Zisco ( Zakat Infaq Sedekah Consultan ) yaitu bagian pengumpulan Dana ZIS Yayasan Yatim Mandiri yang mana pada saat berada di lapangan mengajak calon muzakki dan kebanyakan menerima zakat fitrah di kantor yayasan yatim mandiri cabang Makassar, begitu juga dengan zakat maal. Terdapat beberapa program kerja yang menjadi jalur dalam penyaluran dana ZIS yang terkumpul. Pertama, Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yaitu program memberikan beasiswa untuk anak yatim yang di sekolahkan dan di kuliahkan oleh yayasan yatim mandiri.

Kedua, Bunda Mandiri yaitu program membantu janda yang memiliki tanggungan anak untuk diberi modal usaha. Ketiga, Super Gizi Qurban (SGQ) yaitu program mengolah daging Qurban menjadi sosis dan di salurkan kepada anak yatim. Keempat, Mandiri *Entrepreneur center* (MEC) yaitu program kuliah gratis sampai mandiri untuk anak yatim. Kelima, Insan Cendekia Mandiri *boardingschool* (ICMBS) yaitu program sekolah SMP sampai SMA gratis untuk anak yatim. Kemudian yang terakhir adalah buka puasa dan paket lebaran yatim yaitu program hanya di laksanakan di bulan Ramadhan untuk anak yatim.

### **Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar.**

Adapun yang dilakukan Yayasan Yatim Mandiri dalam pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah cabang Makassar, dengan cara mengumpulkan semua dana kepusat kecuali dana zakat fitrah langsung cabang Makassar menyalurkan beras dan uang zakat fitrah tersebut, itu biasa ada tambahan dana zakat fitrah untuk di salurkan melalui cabang Makassar.

Adapun dana zakat maal, infaq, sedekah yang di kumpul kepusat dan pusat membagikan dana penyaluran sesuai Kebutuhan program setiap cabang, di karenakan masih banyak cabang butuh bantuan subsidi dari cabang lain karena faktor cabang masih baru, terutama cabang Makassar baru kurang lebih 3 tahun berdirinya, sehingga dana yang di kumpulkan kepusat tidak sesuai kembali ke Yayasan Yatim Mandiri cabang Makassar untuk di salurkan sehingga lebih banyak dana yang di kembalikan ke cabang Makassar di bandingkan yang dikumpulkan ke pusat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar.**

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhu'afa dari kemiskinan dan keterbelakangan, tanpa harus didahului oleh gerakan revolusi kaum miskin dalam menuntut perubahan nasibnya. Perhatian islam terhadap kaum dhu'afa tidak bersifat insidental, tetapi regular dan sistematis begitu pula dengan Anak yatim.

Tak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali

secara optimal dari seluruh masyarakat islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana besar untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. melihat potensi yang begitu besar di masyarakat terutama di Makassar, tinggal bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat potensi distribusi zakat, infaq dan sedekah. karena masih banyak masyarakat (muzakki) yang tak paham tentang esensi zakat yang sebenarnya. padahal persoalan zakat bukan hanya sekedar mengeluarkan zakat harta tetapi disana ada keperluan akan manajemen distribusi zakat yang dapat secara efektif memberantas kemiskinan dan dapat membantu memandirikan anak yatim.

Adapun faktor penghambat dalam penyaluran dan [endistribusian dana ZIS Yayasan Yatim Mandiri dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dalam kegiatan penghimpun dana Zakat, Infaq, Sedekah Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar masih sulit memasarkan prodak Cabang Makassar, karna sebagian program menyangkut anak Yatim ada di Surabaya Seperti : Insan Cendekia Mandiri *boardingschool* (ICMBS), salah satu program dasar memandirikan Anak Yatim.

Kedua, donasi Zakat, Infaq Dan Sedekah Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar yang rutin setiap bulannya kadang terlambat terhimpun sehingga mempengaruhi pendistribusian. Ketiga, dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar yang terhimpun setiap bulan belum bisa sepenuhnya menutupi semua program cabang Yayasan tersebut, bahkan masih disubsidi oleh Cabang-cabang yang lain, karna cabang makassar masih terhitung baru.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari analisis yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai insisari dari hasil penelitian ini. Pertama, penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar mengajak masyarakat untuk menjadi Donatur rutin setiap bulan atau insidentil (tidak rutin).

Kedua, dana pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Yayasan Yatim Mandiri, semua cabang mengumpulkan di Pusat dan mengalokasikan dana

pendistribusian kesetiap Cabang sesuai dengan kebutuhan program masing-masing cabang.

Ketiga, faktor pendukung yaitu potensi zakat, infaq dan sedekah untuk memberantas kemiskinan dan memandirikan Anak yatim sangat banyak di masyarakat terutama potensi yang di Makassar.

Keempat, kendala yang dialami Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar, yaitu dana pendistribusian masih terbatas bahkan sebagian dana dari subsidi cabang lain

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Akbarmedia. 2010.
- Al-Bukhary Al-Imam. *Shahih Bukhari*. Kuala Lumpur: Klang Book Centre. 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1997.
- Bahesyti, Muhammad Husaini. *Intisari Islam*. Jakarta: Lentera. 2003.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Teknis Pegelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam. 2000.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra. 2007.
- Djuanda, Gustian dkk. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Elsi, Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Hasbi, Muhammad. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqi Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 1987.

- Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz-zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta. 2005.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Salih, Syaikh Muhammad bin. *Fatwa-fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah*. Bandung : Al- Ma'arif. 1990.
- Shobiro Ika dan Agus Thayib Afifa. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.
- Teuku, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra. 1999.
- Zafrullah Salim, Suwarta Wijaya B.A. *Asbabul Wurud*. Jakarta: Radar Jaya. 2006.
- Zikrul Hakim, Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2010.